



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 124. /408.21/2010

TENTANG

PEMBERIAN UANG JASA PENGABDIAN KEPADA MANTAN DIREKTUR PDAM KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- bahwa Ir. TIRTO, MM. berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 821.2/0673/408.47/KEP/2010 telah selesai melaksanakan tugas sebagai Direktur PDAM Kabupaten Pacitan selama 8 (delapan) tahun atau 2 (dua) periode masa jabatan;
 - bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Kabupaten Pacitan, diatur bahwa setiap akhir masa jabatan Direksi diberikan uang jasa pengabdian dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir;
 - bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan besarnya uang jasa pengabdian dalam Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Pacitan Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pembentukan PDAM Kabupaten Dati II Pacitan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Kabupaten Pacitan;
 - Keputusan Bupati Pacitan Nomor 821.2/0673/408.47/KEP/2010 tentang Pemberhentian Direktur PDAM Kabupaten Pacitan.
- Memperhatikan** :
- Surat Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Pacitan Nomor: 17/DP.PDAM/V/2010 perihal Besaran Jasa Pengabdian Mantan Direktur PDAM.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
KESATU**

- : Memberikan uang jasa pengabdian kepada Ir. TIRTO, MM. sebagai mantan Direktur PDAM Kabupaten Pacitan dengan rumusan sebagai berikut:

Lamanya bertugas x penghasilan bulan terakhir
Masa jabatan


8 x Rp 4.059.650,- = Rp. 8.119.300,-
4

(Delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah).

- KEDUA : Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" dibebankan pada Anggaran PDAM Kabupaten Pacitan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 05 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Ketua Badan Pengawas PDAM
Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Direktur PDAM Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Ybs.
-